

KONSEP TRI HITA KARANA DALAM SUBAK

oleh

Ni Putu Ika Nopitasari

Suatra Putrawan

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Tri Hita Karana is a basic concept that have been applied in the Baliness people life. This concept is commonly as a base in forming an organization, one of them is the Subak organization. The Subak is a watering system or irrigation system in Bali, but in implementation of this system have been found an organization based on its members in handle their rice field. Existence of Tri Hita Karana concept in the Subak have arised a question how important the Tri Hita Karana concept in the Subak in Bali. Through this study of normative law will be analyzed sources that have correlation with concept of Tri Hita Karana in the Subak, in order to find an answer for the problem. The conclusion from analysis of existing sources that concept of Tri Hita Karana have important role in the Subak and its organization because this concept instruct to keep balance between the God, human and environment.

Keyword : Concept, Tri Hita Karana, Subak

ABSTRAK

Tri Hita Karana merupakan konsep dasar yang digunakan masyarakat adat Bali dalam kehidupannya. Konsep ini biasanya dijadikan dasar dalam membentuk organisasi, salah satunya adalah organisasi subak. Subak merupakan sistem pengairan atau irigasi di Bali, namun dalam menjalankan sistem ini dibentuklah organisasi berdasarkan keanggotaannya dalam mengurus sawah. Adanya konsep Tri Hita Karana dalam subak menimbulkan pertanyaan seberapa penting konsep Tri Hita Karana dalam subak di Bali ? Melalui penelitian hukum normatif akan dianalisis sumber-sumber yang berhubungan dengan konsep Tri Hita Karana dalam subak, untuk nantinya dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Kesimpulan dari menganalisis sumber yang ada bahwa konsep Tri Hita Karana mempunyai peranan penting dalam subak dan organisasinya karena dalam konsep ini diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara Tuhan, manusia dan lingkungan.

Kata Kunci : Konsep, Tri Hita Karana, Subak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tri Hita Karana merupakan ajaran filosofi agama Hindu yang selalu ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adat di Bali. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan yang dapat dicapai dengan menjaga keharmonisan antar ketiga unsur

dalam Tri Hita Karana yaitu unsur *parhayangan* (Tuhan), *pawongan* (manusia) dan *palemahan* (lingkungan). Bagi masyarakat Bali Tri Hita Karana memberikan pengaruh yang besar terhadap aspek kehidupan karena merupakan tujuan Tri Hita Karana. Begitu besarnya pengaruh konsep Tri Hita Karana bagi masyarakat adat Bali, maka konsep inipun diterapkan dalam sistem irigasi tradisional yaitu subak, dengan harapan akan tetap terjaga keseimbangan antara Tuhan, manusia dan lingkungan sekitarnya.

Subak merupakan salah satu organisasi yang menjadi bagian dari desa pakraman, di mana pembentukan subak dilakukan berdasarkan keanggotaannya di dalam mengurus sawah. Sebagai organisasi yang mengurus tentang sistem irigasi tradisional, subak memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yaitu berupa pengaturan susunan sawah dengan tujuan agar sawah mereka dapat dialiri oleh aliran sumber mata air.

Subak memiliki aturan sendiri untuk mengatur anggota-anggotanya juga mempunyai struktur organisasi dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sama halnya dengan banjar pakraman atau desa pakraman. Dan dalam menjalankan organisasi tersebut berlandaskan dengan konsep Tri Hita Karana sehingga keseimbangan antara Tuhan, manusia dan lingkungan tetap terjaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang “Konsep Tri Hita Karana dalam Subak” dengan beberapa permasalahan yang ada yaitu berupa bagaimana sistem organisasi subak di Bali dan bagaimana penerapan konsep Tri Hita Karana di dalam subak. Dengan membahas permasalahan-permasalahan tersebut maka akan diketahui lebih dalam mengenai konsep Tri Hita Karana dalam subak yang ada di Bali.

1.2. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sistem organisasi yang ada di dalam subak.
2. Untuk mengetahui penerapan konsep Tri Hita karana dalam subak yang ada di Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penggunaan metode normatif ini dikarenakan penelitian ini menguraikan

permasalahan – permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori – teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam praktek hukum.¹

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Sistem Organisasi Subak

Menurut pengertian masyarakat adat Bali, subak merupakan sistem irigasi yang dijalankan secara tradisional dan telah menjadi kegiatan secara turun temurun untuk mengolah lahan pertanian. Pengertian lainnya tentang subak diatur dalam Pasal 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 dirumuskan pengertian subak sebagai masyarakat hukum adat yang bersifat sosial religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi dibidang tata guna air ditingkat usaha tani. Sedangkan Pitana menunjukkan ciri dasar dari subak yaitu:

- a. Subak merupakan organisasi petani yang mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya. Sebagai suatu organisasi, subak mempunyai pengurus dan aturan-aturan keorganisasian (awig-awig) baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Subak mempunyai suatu sumber air bersama. Sumber air bersama ini berupa bendungan (empelan) di sungai, mata air, air tanah atau saluran utama suatu system irigasi;
- c. Subak mempunyai areal persawahan;
- d. Subak mempunyai otonomi baik internal maupun eksternal;
- e. Subak mempunyai satu atau lebih Pura Bedugul (pura yang berhubungan dengan persubakan).²

Berdasarkan pengertian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 Pasal 1 huruf h dan juga ciri yang ditunjukkan oleh Pitana tentang subak tersebut, terlihat jelas bahwa subak merupakan organisasi sosial religius dan tidak hanya sebagai sistem irigasi. Sebagai organisasi subak memiliki struktur kepengurusan dan aturan tersendiri untuk mengatur anggota-anggotanya.

Dalam struktur kepengurusannya subak hampir sama dengan struktur organisasi pada umumnya yaitu terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Pada organisasi subak dipimpin oleh *pekaseh* (pimpinan subak) yang dibantu oleh beberapa orang *petajuh* (wakil). Menurut Wayan P. Windia *petajuh* ini biasanya

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

²I Gede Pitana, 1993, “Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali (sebuah deskripsi umum)” dalam I Gede Pitana (ed); *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canangsari*, Upada Sastra, Denpasar, h. 2

melaksanakan tugas rangkap sebagai *petengen* / bendahara dan *penyarikan* / juru tulis.³ Apabila subak memiliki wilayah yang luas dan jumlah anggotanya ratusan maka akan dibagi lagi dalam bentuk *tempekan* yang dipimpin oleh *kelian tempekan*.

Untuk mengatur anggota-anggotanya subak memiliki aturan tersendiri yang disebut *awig-awig* subak. *Awig-awig* subak dibuat berdasarkan hasil dari musyawarah para anggota subak atau lebih dikenal dengan sangkepan. Aturan subak berisi perintah, larangan dan kebolehan serta sanksi dalam kelembagaan subak⁴. Bentuk dari *awig-awig* subak ada dua yaitu *awig-awig* tertulis yang berisi aturan pokok dan *pararem* tertulis yang sifatnya lebih fleksibel sebagai aturan pelaksana⁵.

2.2.2. Konsep Tri Hita Karana dalam Subak

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, masyarakat adat Bali mempunyai konsep Tri Hita Karana sebagai landasannya. Menurut pengertiannya Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kesejahteraan di dalam kehidupan manusia. Pengertian tersebut diambil dari masing-masing katanya yaitu Tri yang artinya tiga, Hita yang artinya sejahtera dan Karana yang artinya penyebab.

Konsep tersebut kemudian diterapkan juga pada sistem organisasi subak. Penerapan konsep ini bertujuan agar keseimbangan hidup sebagaimana dalam ajaran agama Hindu tetap terjaga. Menurut Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra konsep Tri Hita Karana dalam subak diwujudkan dalam tiga unsur yaitu “unsur parhyangan, unsur pawongan dan unsur palemahan”. Ketiga unsur tersebut menurut Ida Bagus Putu Purwita menentukan eksistensi subak, penjabarannya sebagai berikut :

- Parhyangan
Setiap subak mempunyai pura tersendiri yang disebut Pura Subak/ Pura Ulun Carik, Pura Bedugul,/ Pura Ulun Empelan atau sebutan lain, sebagai unsur Ketuhanan di dalam subak itu sendiri.
- Pawongan
Subak mempunyai anggota yang disebut kramasubak atau di beberapa tempat disebut krama carik sebagai unsur kemasyarakatan.
- Palemahan
Subak mempunyai wilayah/ areal pertanian dengan batas alam tertentu seperti sungai, jalan, pematang besar, desa dan lain-lain.⁶

³Wayan P. Windia, 2004, *DandaPacamil*, UpadaSastra, Denpasar, h. 131

⁴Wayan P. Windia dan KetutSudantra, 2006, *PengantarHukumAdat Bali*, LembagaDokumentasi dan PublikasiFakultasHukumUniversitasUdayana, Denpasar, 69

⁵*Ibid*

⁶Ida Bgs. Pt. Purwita, 1993, “Kajian Sejarah Subak Di Bali” dalam I Gede Pitana (ed); *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canangsari*, Upada Sastra, Denpasar, h. 47

Adanya semua unsur-unsur tersebut dalam subak membantu menjaga eksistensi subak sebagai salah satu warisan dunia yang berlandaskan dengan nilai-nilai agama di daamnya. Dengan penerapan konsep Tri Hita Karana dalam subak, masyarakat adat Bali dapat menjaga keseimbangan alam

III. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Subak sebagai organisasi sosial religius yang berlandaskan pada nilai-nilai adat yang bergerak pada bidang usaha tani. Sebagai organisasi subak memiliki struktur kepengurusan yaitu adanya *pekaseh*, *petajuh*, *petengen* dan *penyarikan*. Sedangkan untuk pengaturannya diatur dalam *awig-awig* subak dan juga *pararem*.
- b. Konsep Tri Hita Karana dalam subak memuat tentang tiga unsur yaitu parhyangan, pawongan dan palemahan. Ketiga unsur tersebut terdapat dalam sistem subak yaitu parhyangan dengan adanya pura subak tersendiri, pawongan yang mengatur tentang organisasi subak dan palemahan yang berhubungan lingkungan subak seperti jalan, areal sawah dan lain sebagainya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- I Gede Pitana, 1993, *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canangsari*, Upada Sastra, Denpasar
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Edisi I Cet V*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Wayan P. Windia dan KetutSudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Wayan P. Windia, 2004, *Danda Pacamil*, Upada Sastra, Denpasar
- Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi